

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ^{5 © 8} TAHUN 2021

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak di Kota Banjarmasin 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2021

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,

- Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606):
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

: Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27n September 2021 WALI KOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 508 TAHUN 2021
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2021

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
1.	Camat Banjarmasin Selatan	Ketua	Koordinator penanggung jawab Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kelurahan Layak Anak.		
2.	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Selatan	Sekretaris	Koordinator penanggung jawab Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kelurahan Layak Anak.		
3.	Kasi Kesos Kec. B.Masin Selatan	Anggota	Melakukan koordinasi, Pembinaan & Fasilitasi dalam Proses Perencanaan Penganggaran Program Kebijakan Dan Kegiatan Terkait Anak Dari Masing- Masing Kelurahan.		
4.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan & fasilitasi dalam proses perencanaan penganggaran program kebijakan dan kegiatan terkait anak dari masingmasing kelurahan.		
	Kluster Sipil Dan Kebebasan				

	TZ TIPO D' 1 1				
5.	Ka.UPT Disduk	Anggota	Menyusun data anak,		
	Capil.Kec.Banjarmasin		mengkoordinasikan data		
	Selatan		anak lintas Kelurahan.		
6.	Lurah Pemurus Baru	Anggota	Sebagai kordinator fasilitasi		
ì			Hak Anak terkait lingkungan		
			keluarga dan pengasuhan		
			alternatif yang layak anak.		
7.	Lyrah Volovon Timyy	Amarata			
' ·	Lurah Kelayan Timur	Anggota	Sebagai kordinator fasilitasi		
			Hak Anak terkait lingkungan		
	;		keluarga dan pengasuhan		
			alternatif yang layak anak .		
8.	Lurah Kelayan Selatan	Anggota	Sebagai kordinator fasilitasi		
			Hak Anak terkait lingkungan		
			keluarga dan pengasuhan		
			alternatif yang layak anak .		
9.	Lurah Mantuil	Anggota	Sebagai kordinator fasilitasi		
'`	Saran Mantan	miggula			
			Hak Anak terkait lingkungan		
			keluarga dan pengasuhan		
			alternatif yang layak anak.		
10.	Kasi Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi		
	dan Kemasyarakatan		hak anak terkait Pelayanan		
	Kelurahan Pemurus		dan sosialisasi dibidang		
	Baru		Moral, nilai-nilai luhur		
			Agama.		
11.	Kasi Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi		
	dan Kemasyarakatan	111198000	hak anak terkait Pelayanan		
	Kelurahan Kelayan		dan sosialisasi dibidang		
	Timur		,		
	limur		··············		
			Agama.		
12.	Kasi Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi		
	dan Kemasyarakatan		hak anak terkait Pelayanan		
	Kelurahan Kelayan		dan sosialisasi dibidang		
	Selatan		Moral, nilai-nilai luhur		
			Agama.		
13.	Kasi Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi		
	dan Kemasyarakatan	30	hak anak terkait Pelayanan		
	Kelurahan Mantuil		dan sosialisasi dibidang		
	110141411411		Moral, nilai-nilai luhur		
	1		Agama.		
<u> </u>			11gama.	L	
	Vlanator Linglandor Val-	norge Des	Dengosuhon Alternetif		
14	Kluster Lingkungan Kel				
14.	Ketua TP. PKK	Pengarah	Menciptakan Lingkungan		
	Kecamatan		Yang Bersih, indah ,nyaman		
	Banjarmasin Selatan.		dan Layak Anak.		
15.	Ketua TP. PKK Kel.	Anggota	Melaksanakan pembinaan		
	Pemurus Baru		dan pelayanan Kegiatan		
			Terkait Anak.		
16.	Ketua TP. PKK	Anggota	Melaksanakan pembinaan		
	Kelurahan Kelayan	-00	dan pelayanan Kegiatan		
	Timur		Terkait Anak.		
17.	Ketua TP. PKK	Angasta	Melaksanakan pembinaan		
17.		Anggota	<u> </u>		
	Kelurahan Kelayan		dan pelayanan Kegiatan		
1	Selatan		Terkait Anak.		

10	Tr				
18.	Ketua TP. PKK	Anggota	Melaksanakan pembinaan		
	Kelurahan Mantuil		dan pelayanan Kegiatan Terkait Anak.		
19.	PLKB Kelurahan	Anggata			
19.	Pemurus Baru	Anggota	Menciptakan Kelurahan Ramah Anak.		
	r ciliulus Baiu		Kaman Anak.		
20.	PLKB Kelurahan	Anggota	Menciptakan Kelurahan		
	Kelayan Timur		Ramah Anak.		
21.	PLKB Kelurahan	Anggota	Menciptakan Kelurahan		
	Kelayan Selatan		Ramah Anak.		
22.	PLKB Kelurahan	Anggota	Menciptakan Kelurahan		
	Mantuil		Ramah Anak.		
23.	Kader TP.PKK	Anggota	Mengkoordinasikan Dan		
	Kelurahan Pemurus		Penganggaran Kebijakan,		
	Baru		Program, Dan Kegiatan		
			Pembangunan Anak Disetiap		
04	IZ- dow WD DIZIZ	A = ==== + =	Kelurahan.		
24.	Kader TP.PKK	Anggota	Mengkoordinasikan Dan Penganggaran Kebijakan,		
	Kelurahan Kelayan Timur		Penganggaran Kebijakan, Program, Dan Kegiatan		
	Imiui		Pembangunan Anak Disetiap		
			Kelurahan.		
25.	Kader TP.PKK	Anggota	Mengkoordinasikan Dan		
20.	Kelurahan Kelayan	IIIBBom	Penganggaran Kebijakan,		
	Selatan		Program, Dan Kegiatan		
			Pembangunan Anak Disetiap		
			Kelurahan.		
26.	Kader TP.PKK	Anggota	Mengkoordinasikan Dan		
	Kelurahan Mantuil		Penganggaran Kebijakan,		
			Program, Dan Kegiatan		
			Pembangunan Anak Disetiap		
			Kelurahan.		
	Izlandan Dan di dilaan Dan	footom I	Walter Lyong Don Vegicton Se	ni Budaya	
27.	Kiuster Pendidikan, Pen Ketua Dewan	Anggota	Waktu Luang Dan Kegiatan Se Pelayanan Informasi dan	Dudaya	·
27.	Ketua Dewan Kelurahan Pemurus	Aliggota	Publikasi kegiatan terkait		
	Baru		Anak.		
28.	Ketua Dewan	Anggota	Pelayanan Informasi dan		
<u> </u>	Ketua Dewah Kelurahan Kelayan		Publikasi kegiatan terkait		
	Timur		Anak.		
29.	Ketua Dewan	Anggota	Pelayanan Informasi dan		
	Kelurahan Kelayan		Publikasi kegiatan terkait		
	Selatan		Anak.		
30.	Ketua Dewan	Anggota	Pelayanan Informasi dan		
	Kelurahan Mantuil	_	Publikasi kegiatan terkait		
			Anak.		
	Kluster Perlindungan K				
31.	Kanit Bimmas Kec.	Anggota	Sebagai kordinator bidang]	
	Banjarmasin Selatan		perlindungan khusus		
			sekaligus Penanganan Kasus Anak ditingkat Kepolisian,		
1		ĺ	mempertimbangkan		
1			i memnertimnanokan		

			T	
			Penerapan Restoravipe Justice, Menyediakan Unit Layanan Perempuan Dan Anak Serta Tersedianya Fasilitas Informasi Layak Anak.	
32.	Babinkamtibmas Kel. Pemurus Baru	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitasi Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
33.	Babinkamtibmas Kelurahan Kelayan Timur	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitasi Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
34.	Babinkamtibmas Kelurahan Kelayan Selatan	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitasi Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
35.	Babinkamtibmas Kelurahan Mantuil	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitasi Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
36.	Babinsa Kelurahan Pemurus Baru	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitasi Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
37.	Babinsa Kelurahan Kel. Kelayan Timur	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitasi Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
38.	Babinsa Kelurahan Kel. Kelayan Selatan	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitasi Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
39.	Babinsa Kelurahan Kel. Mantuil	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitasi Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA